



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 6 /HK.01/3515/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo tentang Pembentukan Tim Reformasi

Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan

- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 15 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO,**

ttd

MUKHAMAD ISKAK

SALINAN
Sesuai Dengan Aslinya
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo
Sekretaris,



SULAIMAN

Pembina Tingkat 1
NIP. 19661208 199312 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDOARJO
 NOMOR : 6 /HK.01/3515/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO
 TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDOARJO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Mukhamad Iskak	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Miftakul Rohmah	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Ana Aziza	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Musonif Afandi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Fauzan Adim	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Sulaiman	Sekretaris KPU Kabupaten Sidoarjo	Ketua	Ketua
1. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Anieq Fardah	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
2.	Achmad Eko Budianto	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Yeni Kurnia Puji Lestari	Staf	Anggota	
4.	Nafiuna Hidayatus Sa'idah	Staf	Anggota	

II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Azis Basuki	Penata Kelola Pemilu (Sub Koordinator Hukum)	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo
2.	Dyah Suryoningtyas	Staf	Asesor	
3.	-	Staf	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Achmad Eko Budianto	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
2.	Bambang Pujianto	Staf	Asesor	
3.	Danny Ferdiansyah	Staf	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Anieq Fardah	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Amma Abriansyah	Staf	Asesor	
3.	Nafiuna Hidayatus Sai'dah	Staf	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Achmad Eko Budianto	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan <i>System rekrutmen</i> yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu
2.	Bambang Pujianto	Staf	Asesor	

3.	Danny Ferdiansyah	Staf	Anggota	berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik
4.	-	Staf	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1	Azis Basuki	Penata Kelola Pemilu (Sub Koordinator Hukum)	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i>
2.	Dyah Suryoningtyas	Staf	Asesor	
3.	-	-	-	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Anieq Fardah	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
2.	Nafiuna Hidayatus Sai'dah	Staf	Asesor	
3.	Apsari Dwi Setiyorini	Staf	Anggota	
4.	-	Staf	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	Abdul Taufik Gufron	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Suryo Agung Nugroho	Staf	Asesor	


3.	Syam Rahmanto	Staf	Anggota	
4.	Nafiuna Hidayatus Sa'idah	Staf	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Sulaiman	Sekretaris KPU Kabupaten Sidoarjo	Ketua	Ketua
2.	Anieq Fardah	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
3.	Achmad Eko Budianto	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Abdul Taufik Gufron	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
5.	Azis Basuki	Penata Kelola Pemilu (Sub Koordinator Hukum)	Anggota	

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 15 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO,**

ttd

MUKHAMAD ISKAK

SALINAN
Sesuai Dengan Aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sidoarjo
Sekretaris

SULAIMAN
Pembina Tingkat 1
NIP. 19661208 199312 1 001